



PUTUSAN

Nomor 2974/Pdt.G/2022/PA.Bjn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bojonegoro yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pekerja Migran Indonesia, tempat kediaman di Dusun Sambikerep RT 04 RW 02 Desa Bulaklo Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro (Saat ini berdomisili di residence saisea No.8, Haichang, Kota Huwei, Kabupaten Yulin, TAIWAN, R.O.C), Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Irhash Ramadhan Putra, S.H, Advokat/ penasehat hukum yang beralamat di Jalan Tafsir Anom No.28 b Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 20 Juni 2022, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 772/KS/XII/2022 Tanggal 16 Desember 2022, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Sambikerep RT 04 RW 02 Desa Bulaklo Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 16 Desember 2022 telah mengajukan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bojonegoro, Nomor 2974/Pdt.G/2022/PA.Bjn tanggal 16 Desember 2022 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:



1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balen, Kabupaten Bojonegoro, Propinsi Jawa Timur, pada tanggal 26 Mei 1988, bertepatan dengan 10 Syawwal 1408 H, sebagaimana terbukti dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 181/76/V/88, berdasarkan surat keterangan yang dibuat oleh Kepala KUA Kecamatan Balen tertanggal 27 April 2022;
2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak;
3. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat berkumpul sebagaimana layaknya suami istri dirumah bersama di Dusun Sambikerep, Rt: 04/ Rw: 01, Desa Bulaklo, Kecamatan Balen, Kabupaten Bojonegoro ;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 3 orang anak, yang bernama: Ti yok Hariono, jenis kelamin Laki-Laki, lahir di Bojonegoro, tanggal 24-01- 1990, Joko Riyanto, jenis kelamin Laki-Laki, lahir di Bojonegoro, tanggal 05-08- 1991, dan Mila Tri Widiyanti, jenis kelamin Perempuan, lahir di Bojonegoro, tanggal 29-06- 2001;
5. Bahwa memang dari awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran, yang mana disebabkan oleh:
 - a) Tergugat tidak bertanggung jawab terkait nafkah keluarga, Tergugat jarang memberi nafkah yang layak sehingga Penggugat harus bekerja keras sendiri untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;
 - b) Tergugat sering membesar-besarkan masalah rumah tangga, bahkan Ketika Penggugat mengajak menyelesaikan masalah tersebut Tergugat justru marah-marah, bahkan Tergugat sering pulang kerumah orang tuanya (purik);
 - c) Bahwa atas kejadian diatas dan dikarenakan keduanya memiliki hutang, atas kesepakatan bersama serta Tergugat yang berjanji akan bekerja keras maka akhirnya Penggugat setuju untuk bekerja ke

Halaman 2 dari 12 putusan Nomor 2974/Pdt.G/2022/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Taiwan pada sekitar bulan Februari tahun 2016. Namun ternyata apa yang menjadi angan-angan Penggugat tidak lah terealisasi sebab justru ketika Penggugat berangkat bekerja ke Taiwan, Tergugat sering tidak jujur terhadap uang kirimannya. Adapun pada bulan oktober tahun 2019, terjadi puncak percekckandan pertengkararterus menerus yang terjadi lewat sambungan telephone dimana saat itu Tergugat menyampaikan kepada calon besan (anak terakhir mereka yang hendak menikah), bahwa anak itu sudah tidak punya ibu (dimana Penggugat merasa dianggap meninggal). Dan didasari pula atas sikap Tergugat yang sering pergi meninggalkankediaman bersama jika berselisih paham dengan orang tua Penggugat, sehingga anak diacuhkan. Semenjak itulah Penggugat kemudian tidak berkomunikasi lagi dengan Tergugat karena sakit hati dan diantara keduanya sudah tidak saling menanyakan kabar;

6. Bahwa berdasarkan uraian posita diatas, maka antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempattinggal dan tidak melakukanhubungan layaknya suami istri sejak pergi ke Taiwan pada bulan Februari 2016 sampai saat ini (terhitung selama 6 tahun 10 bulan) dan telah putus komunikasi sejak bulan Oktober 2019 sampai saat ini (terhitung 3 tahun 2 bulan lamanya);
7. Bahwa awalnya Penggugat tetap bertahan dengan situasi yang ada dan menginginkarrumah tangganyabisa diperbaiki. Namun, atas sikap Tergugat yang tidak bisa berubah dan masih sering purik (jika terjadi perselisihan paham dengan orang tua Penggugat), maka Penggugat tidak kuat dan tidak bisa hidup berumah tangga lagi dengan Tergugat. Meskipun telah diupayakan perdamaian namun belum berhasil ;
8. Bahwa Penggugat meyakini, perceraian salah satu jalan terbaik demi kebaikan bersama dan masa depan Penggugat dan Tergugat, serta untuk menghindari kemadlaratan yang lebih besar. Hal demikian menjadi salah satu prinsip dalam ajaran Syariat Islam, sebagaimana Kaidah Fiqh yang artinya kemadlaratan / kesulitan itu harus di lenyapkan. (As Suyuthy, Al Asybah wan Nadhair, hal. 59). Demikian juga disebutkan dalam salah satu

Halaman 3 dari 12 putusan Nomor 2974/Pdt.G/2022/PA.Bjn



Hadist Rosulullah Muhammad Saw yang artinya: Tidak boleh membuat kerusakan pada diri sendiri dan pada orang lain. (HR. Ahmad dan Ibnu Majjah Dari Ibnu Abbas). Sebab itu, Gugatan Perceraian ini pilihan untuk menghindarkan diri dari kesulitan yang lebih besar;

9. Bahwa karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak harmonis lagi, maka tujuan pernikahan sebagaimana diatur dalam pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak dapat diharapkan dan dipertahankan lagi;
10. Bahwa menurut Penggugat, Gugatan Perceraian ini telah memenuhi alasan perceraian, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 1 tahun 1974 Juncto PP No. 9 Tahun 1975 pasal 19 huruf (f) Juncto Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 116 huruf (f), suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga

Primair :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Subsidaire :

Apabila Ketua Pengadilan Agama Bojonegoro cq Majelis Hakim Pemeriksa Perkara aquo berpendapat lain mohon perkara ini diputus dengan seadil-adilnya (ex aquo et bono).

Bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada Irhash Ramadhan Putra, S.H, Advokat berkantordi Jalan Tafsir Anom No.28b Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juni 2022, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan



(relas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. SURAT

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, NIK 3522087112730001, yang dikeluarkan oleh Provinsi Jawa Timur Kabupaten Bojonegoro bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, nomor 181/76/V/88 tanggal 27 April 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Balen, Kabupaten Bojonegoro, Propinsi Jawa Timur, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

B. SAKSI

Saksi 1, NIK 3522132010890007, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Dusun Sambikerep, RT 003, RW 001, Desa Bulaklo, Kecamatan Balen, Kabupaten Bojonegoro, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- ☑ Bahwa saksi adalah saudara kandung Penggugat;
- ☑ Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, dan telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama: Tiyo Hariono, jenis kelamin Laki-Laki, lahir di Bojonegoro tanggal 24-01- 1990, Joko Riyanto, jenis kelamin Laki-Laki, lahir di Bojonegoro, tanggal 05-08- 1991,



dan Mila Tri Widiyanti, jenis kelamin Perempuan, lahir di Bojonegoro, tanggal 29-06- 2001;

▢ Bahwa saksi mengetahui, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis;

▢ Bahwa saksi mengetahui, Tergugat telah meninggalkan Penggugat tanpa izin sehingga berpisah selama 3 tahun 2 bulan, dan selama itu pula mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi;

▢ Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup untuk mendamaikan;

Saksi 2, NIK 3522131103740004, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Dusun Sambikerep, RT 003, RW 001, Desa Bulaklo, Kecamatan Balen, Kabupaten Bojonegoro, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

▢ Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;

▢ Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, dan telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama: TiyoHariono, jenis kelamin Laki-Laki, lahir di Bojonegoro, tanggal 24-01- 1990, Joko Riyanto, jenis kelamin Laki-Laki, lahir di Bojonegoro, tanggal 05-08- 1991, dan Mila Tri Widiyanti, jenis kelamin Perempuan, lahir di Bojonegoro, tanggal 29-06- 2001;

▢ Bahwa saksi mengetahui, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis;

▢ Bahwa saksi mengetahui, Tergugat telah meninggalkan Penggugat tanpa izin sehingga berpisah selama 3 tahun 2 bulan, dan selama itu pula mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi;

▢ Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup untuk mendamaikan;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya tetap kepada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini memberikuasa kepada Irhash Ramadhan Putra, S.H, Advokat berkantor di Jalan Tafsir Anom No.28b Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juni 2022;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini bertempat tinggal di Bojonegoro maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Bojonegoro;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Perma No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah,



maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, dan hal tersebut sejalan dengan pendapat ahli fiqih yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II hal. 405 yang artinya berbunyi:

من دعى الى حاكم من حكام الإسلام فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya; Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian ia tidak datang menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya”;

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan Penggugat adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat tanpa izin sehingga berpisah selama 3 tahun 2 bulan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dan tidak dapat didengar jawabannya, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan cerainya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian;



Menimbang, bahwa oleh karena itu bukti bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang dihadirkan Penggugat adalah merupakan orang-orang yang dekat Penggugat dan Tergugat, dimana dalam memberikan keterangannya telah bersumpah (vide Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan diyakini bahwa saksi-saksi tersebut adalah mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 170 HIR jo Pasal 1908 KUH Perdata), sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangansaksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai adanya ketidakrukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat yakni antara Penggugat dan Tergugat telah tidak tinggal dalam satu rumah disebabkan Tergugat yang telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas selama 3 tahun 2 bulan, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR dan Pasal 172 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, serta keterangan saksi-saksi ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama: TiyokHariono, jenis kelamin Laki-Laki, lahir di Bojonegoro, tanggal 24-01- 1990, Joko Riyanto, jenis kelamin Laki-Laki, lahir di Bojonegoro, tanggal 05-08- 1991, dan Mila Tri Widiyanti, jenis kelamin Perempuan, lahir di Bojonegoro, tanggal 29-06- 2001;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis;
3. Bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat tanpa izin sehingga berpisah selama 3 tahun 2 bulan;



4. Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi saling berkomunikasi dan mengunjungi;
5. Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwasanya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dimana Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama kurang lebih 3 tahun 2 bulan berturut turut tanpa alasan yang jelas sampai dengan sekarang, dan selama itu pula Tergugat tidak lagi memperdulikan Penggugat;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah No 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum gugatan Penggugat mengenai keinginannya bercerai dari Tergugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum Penggugat angka 2 akan dikabulkan oleh Pengadilan, maka berdasarkan Pasal 113 huruf (c) jo Pasal 119 angka (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak bain shughra;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara aquo masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Halaman 10 dari 12 putusan Nomor 2974/Pdt.G/2022/PA.Bjn



1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 455.000,00 (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Akhir 1444 Hijriah, oleh kami Drs. H. Mahzumi, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Aunur Rofiq, M.H. dan Drs. H. Maftuh Basuni, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Mudakin, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Ketua Majelis,

Ttd

Drs. H. Mahzumi, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd

Ttd

Drs. Aunur Rofiq, M.H.

Drs. H. Maftuh Basuni, M.H.

Halaman 11 dari 12 putusan Nomor 2974/Pdt.G/2022/PA.Bjn



Panitera Pengganti,

Ttd

Mudakin, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00	Salinan sesuai dengan aslinya oleh:
Proses	Rp	75.000,00	Panitera
Panggilan	Rp	300.000,00	Pengadilan Agama Bojonegoro
PNBP	Rp	30.000,00	
Redaksi	Rp	10.000,00	
Meterai	Rp	10.000,00	
Jumlah	Rp	455.000,00	Drs. H. Solikin, S.H., M.H.

(empat ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 putusan Nomor 2974/Pdt.G/2022/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)